



WALIKOTA SALATIGA

SALINAN
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 46 TAHUN 2011

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 48
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penataan kelembagaan dilingkup Dinas Daerah Kota Salatiga, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang

Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 48);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 12);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KOTA SALATIGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Nomenklatur “Dinas Tata Kota” diubah dan selanjutnya dibaca “Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang”.
2. Nomenklatur “Dinas Pertanian” diubah dan selanjutnya dibaca “Dinas Pertanian dan Perikanan”.
3. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus, ayat (4) dihapus, ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf b, dan ayat (6) huruf a diubah, huruf b dihapus, dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. dihapus;
 - d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - e. Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - g. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - h. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- (2) UPT pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. UPT Kecamatan Tingkir;
 - b. UPT Kecamatan Argomulyo;
 - c. UPT Kecamatan Sidorejo;
 - d. UPT Kecamatan Sidomukti; dan
 - e. UPT Sanggar Kegiatan Belajar.
 - (3) UPT pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. UPT Balai Kesehatan Paru Masyarakat;
 - b. UPT Instalasi Farmasi;
 - c. UPT Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - d. UPT Puskesmas Sidorejo Lor;
 - e. UPT Puskesmas Kalicacing;
 - f. UPT Puskesmas Mangunsari;

- g. UPT Puskesmas Tegalorejo;
 - h. UPT Puskesmas Cebongan; dan
 - i. UPT Puskesmas Sidorejo Kidul.
- (4) Dihapus.
- (5) UPT pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. UPT Pembuangan Akhir Sampah; dan
 - b. UPT Rumah Susun Sederhana Sewa;
- (6) UPT pada Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. UPT Rumah Potong Hewan;
 - b. dihapus; dan
 - c. UPT Balai Benih Ikan.
- (7) UPT pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. UPT Pasar I, meliputi:
 - 1. Pasar Raya I;
 - 2. Pasar Pagi; dan
 - 3. Pasar Ayam.
 - b. UPT Pasar II, meliputi:
 - 1. Pasar Raya II;
 - 2. Shopping Center; dan
 - 3. Tamansari.
 - c. UPT Pasar III, meliputi:
 - 1. Pasar Blauran;
 - 2. Pasar Sayangan; dan

- 3. Pasar Jl. Pahlawan.
- d. UPT Pasar IV, meliputi:
- 1. Pasar Rejosari;
 - 2. Pasar Jetis;
 - 3. Pasar Banyu Putih;
 - 4. Pasar Cengek;
 - 5. Pasar Andong; dan
 - 6. Pasar Eks Pondok Boro.
- (8) UPT pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. UPT Terminal; dan
 - b. UPT Perparkiran.
- (9) UPT pada Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah UPT Taman Makam Pahlawan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 6 Desember 2011

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 6 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SALATIGA,

ttd

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011
NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
ARDIYANTARA, SH.MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660908 199303 1 007